



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 491/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Waenibe Wood Industries  
b. Nomor Izin : SK.155/Menhut-II/2009 tanggal 3 April 2009 *jo.*  
SK.731/MenLHK/Setjen/HPL.0/ 9/2021 tanggal 13 September 2021.  
c. Lokasi Site : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku  
d. Alamat Kantor :  
• Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K.7 No.1-V, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat  
• Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku  
e. Luas : ± 33.245 Ha  
f. Pelaksanaan : 24 Juli s/d 1 Agustus 2023  
g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :  
Rusmani, BSc.F (Lead Auditor)  
(Auditor Sosial)  
Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)  
Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)  
(Auditor Ekologi merangkap Auditor VLHH)  
Sunarwan, S.Hut

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Waenibe Wood Industries konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor : SPHL.57/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2026, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 18 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 012/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.155/MENHUT-II/2009 TANGGAL 3 APRIL 2009 JO SK.731/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 33.245 Hektar**

- Menimbang** : 1. Bahwa PBPH PT Waenibe Wood Industries pada tanggal 11 Desember 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.57/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Waenibe Wood Industries telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 504/ASERT-WWI/PHL/VI/2023, Tanggal 27 Juni 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Waenibe Wood Industries dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Waenibe Wood Industries.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamuru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2





## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Waenibe Wood Industries yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nomor : SPHL.57/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan PBPH PT Waenibe Wood Industries.
- KEEMPAT : PBPH PT Waenibe Wood Industries berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA)**  
**KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI**  
**PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES**  
**KABUPATEN BURU**  
**PROVINSI MALUKU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/  
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan  
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan  
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari  
(PHL)
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas  
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak  
Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)  
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. A. L. Koestono (Auditor Produksi)  
4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Waenibe Wood Industries.
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610  
Telp. (021) 5826295, Fax (021) 58350504
  - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Telp. (0911) 362785, Fax (021) 362785
  - Base Camp : Base Camp Waelata, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - . Nomor : SK.155/Menhut-II/2009
    - . Tanggal : 3 April 2009
  - Perpanjangan
    - . Nomor : -
    - . Tanggal : -
  - Addendum
    - > Nomor : SK.731/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
    - > Tanggal : 13 September 2021
  - Luas : ± 33.245 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Ny. Inah Styaningsih, SH
    - Nomor : 08
    - Tanggal : 15 Juni 2005
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Erlinda Ridwan Prasetio, SH.,M.Kn
    - Nomor : 06
    - Tanggal : 12 Mei 2022
  - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
    - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
    - Nomor : AHU-0095420.AH.01.11.TAHUN 2022
    - Tanggal : 23 Mei 2022
- e. Komposisi Pemegang Saham
- Rina Tanny : Rp. 83.299.600.000
  - Koperasi Unit Desa (Makmur) : Rp. 54.000.000
  - Koperasi Pegawai Negeri Sehati : Rp. 22.000.000
  - Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Soppeng : Rp. 22.000.000
  - Koperasi Primkopau LANUD Dumatubun : Rp. 22.000.000
  - Koperasi Karyawan PT Waenibe Wood Industries : Rp. 80.000.000
  - Fery Tanaya : Rp. 83.500.400.000



- f. Susunan Direksi dan Komisaris
- Direktur Utama : Fery Tanaya
  - Direktur : Jermias Nimrod Sahertian
  - Komisaris Utama : Rina Tanny
- g. SIUP : No. 1053/25-05/PB/DPMPSTP/XII/2017
- h. NPWP : No. 01.000.866.2-057.000
- i. TDP : No. 25051020069
- j. NIB : No. 9120105200085
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.57/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 11 Desember 2020
  - Masa Berlaku : 10 Desember 2026

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 24 Juli 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Ambon
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Senin, 24 Juli 2023 (Ambon)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.</li><li>- Menyampaikan rencana Penilaian Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Waenibe Wood Industries.</li><li>- Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Waenibe Wood Industries.</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>).</li><li>- Visum SPT kedatangan.</li></ul>
3.	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 25 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan udara dari Ambon ke Namlea.</li><li>- Perjalanan darat dari Namben ke Base Camp PT Waenibe Wood Industries (Base Camp Waelata).</li></ul>
4.	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 26 Juli 2023 (Base Camp Waelata)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-2 kinerja PHL.</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilaian Ke-2.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Memintakan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari Auditori untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.</li></ul>
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu s.d Jumat 26 s.d 28 Juli 2023 (Base Camp Waelata)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>• Visi, misi dan tujuan perusahaan;</li><li>• Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>• Struktur organisasi;</li><li>• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>• Keberadaan SPI;</li><li>• Aktivitas audit internal;</li><li>• Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan;</li><li>• Dokumen Keuangan,</li><li>• Dokumen RIL;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);</li><li>• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;</li><li>• Dokumen DR/PSDH;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Peraturan Perusahaan;</li><li>• Dokumen K3;</li><li>• Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>• Dokumen perlindungan hutan;</li><li>• Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>• dll.</li></ul></li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;</li><li>• Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>• Dokumen resolusi konflik;</li><li>• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>• Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul></li></ul>
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 29 Juli 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li></ul></li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li><li>• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok mitra usaha;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>
7.	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 30 Juli 2023 (Base Camp Waelata)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet.</li><li>- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li><li>- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.</li></ul>
8.	Pertemuan Penutupan	Senin, 31 Juli 2023 (Base Camp Waelata)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.</li><li>- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.</li><li>- Penandatanganan Tallysheet.</li><li>- Penandatanganan temuan hasil audit.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir.</li><li>- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9.	Mobilisasi Tim	Senin, 31 Juli 2023	- Perjalanan darat dari Base Camp Waelata ke Namlea.
		Selasa, 1 Agustus 2023	- Perjalanan udara dari Namlea ke Ambon.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Selasa, 1 Agustus 2023 (Ambon)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.</li><li>- Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Waenibe Wood Industries, telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).</li><li>- Visum SPT kepulangan.</li></ul>
11.	Mobilisasi Tim	Selasa, 1 Agustus 2023	- Perjalanan udara dari Ambon ke Jakarta
12.	Pengambilan Keputusan	Rabu, 16 Agustus 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Waenibe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-2 (Kedua) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "<b>SEDANG</b>" yaitu sebesar <b>68,25%</b>, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>





#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Waenibe Wood Industries telah memiliki dokumen legal (SK IUPHHK-HTI) dan administrasi tata batas (dokumen Rencana tata batas) tetapi tidak lengkap (tidak terdapat BATB Suaka Margasatwa Mas Bait 1986/1987 dan BATB Hutan Lindung Gunung Wae Kibo Olon tanggal 11 Nopember 2006).</li><li>- Realisasi tata batas areal kerja PT Waenibe Wood Industries belum temu gelang dan terdapat bukti upaya dari pihak Auditi dalam menindaklanjuti pelaksanaan tata batas areal kerja yang ditunjukkan dengan tersedianya: (a) Dokumen Pedoman Tata Batas (Pernyataan Nomor: 276/PB/2011 tanggal 28 Desember 2011), (b) Dokumen Rencana Tata Batas Sendiri, Rekonstruksi Dan Batas Persekutuan, dan (c) Identitas batas areal kerja sendiri berupa Papan Nama dan Pal tanda Batas.</li><li>- Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja Auditi.</li><li>- Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal Auditi, dan tidak terdapat konflik dengan pemegang izin lainnya maupun konflik tenurial dengan masyarakat setempat.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Kepmenhut Nomor: SK.155/Menhut-II/2009 tanggal 3 April 2009 dan KepmenLHK Nomor: SK.731/Menlhk/Setjen/HPL. 0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Selain itu tersedia dokumen administrasi tata batas, namun masih pada proses perencanaan awal dan belum ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.</li><li>- Belum dilakukan penataan batas Areal Kerja.</li><li>- Tidak terdapat penggunaan izin lainnya maupun konflik tenurial, di dalam areal konsesi pemegang izin.</li><li>- Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Auditi (100 %), karena tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal izin.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat visi dan misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Waenibe Wood Industries. Visi misi tersebut telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Selain itu Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan mendapat pengesahan dari Pimpinan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Nomor: 004/Kpts/Dir/WWI/VM/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017. Visi dan Misi Perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level dan kepada</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan sebagian masyarakat sekitar (<i>Desa Parbulu dan Desa Masarete</i>), yang ditunjukkan dengan tersedianya berita acara sosialisasi dan daftar hadir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat.</li> </ul>	<p>masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 71,41 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.</li> </ul>	
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPH PT Waenibe Wood Industries telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi dan secara umum keberadaan Struktur Organisasi tersebut belum seluruhnya sesuai dengan kerangka PHL, terutama belum terdapat bagian atau unit kerja Pembinaan Hutan (BINHUT) yang secara khusus berperan untuk mengoptimalkan kinerja dalam pengelolaan hutan yang mengimplementasikan Sistem Silvikultur THPB.</li> <li>- Auditi telah memiliki tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) yakni: bidang Perencanaan Hutan (CANHUT &amp; KURPET), bidang Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R) dan bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021.</li> <li>- Berdasarkan data dari Bagian Administrasi Umum, realisasi pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bulan Oktober 2021 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM adalah sebesar 187,50% atau 15 dari rencana 8 orang. Sedangkan pelatihan eksternal (Diklat dan Penyegaran GANIS-PHPL) sebesar 85,71% atau 6 dari 7 orang yang direncanakan.</li> <li>- Ketersediaan dokumen ketenagaan kerjaan terkait GANISPH belum lengkap, yakni belum tersedia dokumen jenjang karir, penilaian karyawan dan Surat Penetapan Direktur PT Waaenibe Wood Industries untuk GANISPH (CANHUT, BINHUT dan KURPET).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Waenibe Wood Industries, sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor 006/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Struktur organisasi sesuai dengan skema PHL, dimana terdapat bagian yang mengurus kegiatan perencanaan, produksi dan pembinaan hutan (termasuk lingkungan dan sosial).</li> <li>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat/tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada (GANISPH) sebanyak 7 orang atau 77,78 % dari rencana kebutuhannya (9 orang) sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030.</li> <li>- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 %.</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.</li> </ul>	<p><b>MENINGKAT</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Waenibe Wood Industries telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan penanggung jawab SIM yang ditetapkan berdasarkan surat penunjukan dari Direktur PT Waenibe Wood Industries.</li> <li>- PBPH PT Waenibe Wood Industries telah membentuk organisasi SPI dan menunjuk pelaksana SPI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Keberadaan SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>- Telah dilaksanakan sebagian tindak koreksi atas rekomendasi hasil audit internal sebanyak 16 item dari 67 item yang direkomendasikan, dengan tingkat pemenuhan sebesar 23,88 %.</li> <li>- PBPH PT Waenibe Wood Industries telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik Kemen LHK yakni: (a) An. Rudolf B. Sahertian sebagai penanggung jawab SIM SIPONGI, (b) An. Ichan's Liwongto sebagai penanggung jawab SIM SIGANIS-HUT dan SIPUHH <i>ONLINE</i>, dan (c) An. Divano Dirgantara sebagai penanggung jawab SIM SEHATI. Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL.</li> <li>- Terdapat SPI lingkup PT Waenibe Wood Industries yang ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai Surat Nomor: 014/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, dan dalam struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL Auditi pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLHH) sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial). Kewajiban yang belum ada perkembangannya adalah, tata batas, laporan keuangan dan ketersediaan SDM maupun sarana Perlindungan Hutan.</li> <li>- Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT.</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPH PT Waenibe Wood Industries dinilai telah melaksanakan sosialisasi dan mengkonsultasikan kegiatan RKTPH Tahun 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat khususnya terhadap masyarakat Desa Masarete.</li> <li>- PT Waenibe Wood Industries</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat setempat (pemilik lahan). Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2022 serta bantuan Bina Desa</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		telah melaksanakan kegiatan sosialisasi/padiatapa proses penetapan kawasan lindung terhadap sebagian masyarakat sekitar hutan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara kegiatan dan daftar hadir.	<p>kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kawasan lindung pada blok RKTTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa sempadan sungai Kibo. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat.</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Revisi RKUPH yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3852/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017, periode 2012-2021 dan dokumen RKUPH yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1195/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2017 tanggal 29 Maret 2021, periode 2021-2030 serta tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>- Kegiatan Penataan areal kerja di lapangan (blok RKTTPH dan petak) dalam tahun 2021 telah sesuai dengan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 atau rencana jangka panjangnya, namun belum optimal dan hanya tercapai 98,19 %.</li> <li>- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 88,98 % (<math>\geq 50</math> %) yang terlihat dengan jelas di lapangan (8 tanda batas terlihat jelas dari 9 yang <i>dicross check</i>), namun lokasi batas petak pada RKTTPH sebelumnya tidak dapat diverifikasi mengingat kondisi jalan utama yang tidak dapat</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3852/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1195/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2017 tanggal 29 Maret 2021.</li> <li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 64,02 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 80,75 %.</li> <li>- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 72,73 % (<math>&gt; 50</math> %) yang terlihat dengan jelas di lapangan (hanya 8 tanda batas petak terlihat jelas dari 11 yang diamati).</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		dilintasi karena kondisi cuaca yang hujan.		
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan kegiatan TPTI tahun 2021 dan kegiatan inventarisasi hutan sebelum penebangan kegiatan THPB tahun 2021, namun dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan sebelum penebangan kegiatan THPB tidak setiap tahun dilaksanakan dan pada kelengkapan peta kerja tidak terdapat jalur survey.</li><li>-</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukung yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun Laporan dan Rekapitulasi belum mengacu kepada peraturan yang berlaku.</li><li>- Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Waenibe Wood Industries telah memiliki dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI, sudah menyesuaikan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat upaya PT Waenibe Wood Industries melakukan implementasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) tahapan sistem silvikultur THPB dan TPTI, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau masih terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100 % dari rencana yang telah ditetapkan dan hanya sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang terimplementasi dengan baik.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI. SOP tersebut sudah menyesuaikan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (sistem silvikultur TPTI) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (sistem silvikultur THPB), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada.</li><li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman pada tahun</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
			2021 dan 2022 adalah sebesar 24,17 % dari yang telah direncanakan, dan terdapat banyak tanaman budidaya (Sengon) yang mati dan pertumbuhannya kurang baik sebagai akibat kurangnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Waenibe Wood Industries telah memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan, dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, serta sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021.</li><li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, serta sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021.</li><li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan.</li><li>- Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada areal bekas tabangan Blok TPTI RKTTPH Tahun 2022 adalah sebesar 24,17 %.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen RKTTPH Tahun 2019/2020 dan RKTTPH Tahun 2021 beserta lampirannya yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang mengacu kepada RKUPH yang disahkan.</li><li>- PT Waenibe Wood Industries telah memiliki peta kerja sesuai dengan peta RKTTPH tahun 2019/2020 dan RKTTPH 2021 serta RKUPH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan dan tanaman kehidupan, namun tidak terdapat lokasi areal yang ditanam pada Blok TPTI.</li><li>- Terdapat implementasi peta</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTTPH sejak tahun 2021 s.d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan (ITSP) 1 tahun sebelum kegiatan penebangan, terdiri atas buku RKTTPH, SK Pengesahan, dan Peta Kerja RKTTPH.</li><li>- Peta kerja tidak dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTTPH yang telah disahkan dan mengacu kepada peta RKUPH Periode Tahun 2021-2030, namun belum menggambarkan areal pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman</li></ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>kerja berupa penandaan pada sebagian besar (87,50 %) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi volume tebangan total RKTPH 2019/2020 dan 2021 per kelompok jenis adalah 81,27 % dari rencana tebangan tahunan, dengan lokasi panen yang sesuai dengan RKTPH yang disahkan, serta tidak melebihi luas dari yang direncanakan. Namun realisasi produksi dari THPB belum berasal dari tanaman yang telah ditanam.</li> </ul>	<p>dengan pola kemitraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok RKTPH dan kawasan lindung yang sesuai dengan peta kerja, namun belum terdapat penandaan batas blok pada areal budidaya tanaman dengan pola kemitraan.</li> <li>- Rata-rata realisasi volume tebangan RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dari areal dengan sistem TPTI mencapai 89,33 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada areal THPB realisasi penebangan hanya terjadi pada tahun 2021 dengan capaian 19,52 % dari target volume yang direncanakan. Total realisasi volume produksi TPTI dan THPB tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 72,56 % dari yang direncanakan atau 76,34 % dari total luas yang direncanakan.</li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), selama periode 2019/2020 dan sampai dengan Oktober 2021 tidak dapat diketahui dan belum terdapat Laporan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 yaitu Lampiran XVI Pedoman Pelaporan Kinerja Periodik dan Pelaporan Keuangan.</li> <li>- Terdapat selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 44,85% dan Penyajian Laporan Keuangan tahun 2019/2020 dan sampai dengan Oktober 2021, belum mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021.</li> <li>- Berdasarkan laporan penatausahaan keuangan, realisasi alokasi dana pada periode tahun 2019/2020 dan</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun laporan keuangan yang dibuat sendiri sehingga kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), tidak dapat diketahui.</li> <li>- Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik maupun yang dibuat sendiri oleh perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>2021 sampai dengan Oktober 2021 hanya mencapai 66,79 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Laporan keuangan tersebut belum diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan tahun 2019/2020 s.d Oktober 2021 tidak dapat diketahui, realisasi pendanaan kegiatan teknis di lapangan kurang optimal, hanya tercapai 66,79 % dari rencana anggaran kegiatan, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan.</li> <li>- Realisasi modal pelaksanaan kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan dalam tahun 2019/2020 sampai dengan Oktober 2021 oleh PT Waenibe Wood Industries adalah 87,33 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya, karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan tahun 2021 dan 2022 tidak dapat diketahui, dan realisasi pendanaan kegiatan teknis di lapangan tidak memiliki rencana operasional dan anggaran, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan.</li> <li>- Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kerja anggaran perusahaan, sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui.</li> </ul>	
3.	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan lindung yang diimplementasikan di lapangan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030. Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya seperti areal konsesi yang berbatasan dengan Hutan Lindung, keberadaan sungai, serta keberadaan flora dan fauna dilindungi.</li> <li>- Realisasi penataan kawasan lindung sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan kemajuan pengusahaan hutan adalah sepanjang 84,21 km atau</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan lokasi, luas dan jenis kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPH Periode Tahun 2021-2030), namun belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li> <li>- Realisasi penandaan kawasan lindung di lapangan sampai tahun 2023 (sesuai dengan kemajuan pengusahaan hutan) adalah sepanjang 98,232 km atau mencapai 71,91% % dari panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas sampai tahun 2023, namun Auditi belum melakukan deliniasi terkait</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>71,51% dari yang seharusnya. Kegiatan penandaan batas dilakukan dengan pemberian tanda batas berupa dua polet biru pada pohon-pohon yang berada di batas kawasan lindung serta pemasangan papan nama sebagai informasi petunjuk lokasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagian besar kondisi kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi masih berupa hutan lahan kering sekunder (LOA) yaitu seluas 7.810,43 Ha atau 75,02% dari luas keseluruhan kawasan lindung, sedangkan sisanya berupa belukar muda dan semak serta tanah terbuka. Beberapa lokasi kawasan lindung yang kondisinya bukan hutan umumnya terdapat pada sempadan sungai.</li><li>- Pada areal konsesi PT Waenibe Wood Industries tidak terdapat areal gambut sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Adanya gangguan berupa penguasaan lahan, kebakaran hutan dan perburuan satwa liar oleh masyarakat sekitar areal konsesi serta adanya kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang tidak berupa hutan mengindikasikan bahwa belum seluruhnya masyarakat sekitar areal konsesi mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal konsesi Auditi.</li><li>- Terdapat dokumen laporan hasil kegiatan pengelolaan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester, Laporan Perlindungan Hutan dan Laporan Triwulanan Kegiatan Patroli Hutan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan belum terdapat laporan pengelolaan pada masing-masing jenis kawasan lindung.</li></ul>	<p>keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya berupa hutan mencapai 7.810,43 Ha atau 75,02% dari luas keseluruhan kawasan lindung.</li><li>- Areal konsesi PT Waenibe Wood Industries seluruhnya merupakan tanah kering, sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa perambahan oleh masyarakat pada kawasan lindung, namun terdapat upaya yang dilakukan Auditi untuk menekan gangguan tersebut seperti melakukan sosialisasi dan pemasangan papan larangan atau himbauan.</li><li>- Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPH dan telah membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolannya, namun kegiatan pengelolannya belum sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL.</li></ul>	





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang digunakan sebagai acuan kerja pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, penanganan kebakaran hutan, penanganan <i>illegal logging</i> serta perambahan hutan. Dalam prosedur tersebut terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.</li><li>- Terdapat sarana prasarana untuk menunjang kegiatan perlindungan hutan, namun demikian khususnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya memadai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik untuk jenis maupun jumlahnya.</li><li>- Ketersediaan sumberdaya manusia khususnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, menunjukkan bahwa baik jumlah maupun kualifikasi Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan belum sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut.</li><li>- Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, baik melalui tindakan preemtif/preventif/represif sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumberdaya manusianya.</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan sesuai jenis gangguan yang ada (perambahan dan perburuan satwa liar) dan gangguan yang potensial terjadi (kebakaran hutan dan penebangan tanpa izin), Auditi sudah membuat prosedur dalam bentuk SOP sebagai acuan kerjanya. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada serta terdapat pendekatan-pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</li><li>- Sarana prasarana perlindungan yang tersedia khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya.</li><li>- Seluruh personil pemadam kebakaran hutan belum memiliki sertifikat damkarhut, dengan demikian kualifikasi SDM pemadam kebakaran hutan yang tersedia belum sesuai dengan Permen LHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan data hotspot.</li><li>- Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja serta wilayah perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset negara (hutan) masih</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
			kurang mengingat terbatasnya sarana prasarana dan tenaga pengamanan hutan.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, antara lain belum tersedianya prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 maupun limbah rumah tangga), pemantauan suhu dan kelembaban serta prosedur untuk pengelolaan bekas blok tebangan dengan sistem silvikultur TPTI.</li> <li>- Terdapat beberapa sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun ketersediaan sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: pembuatan plot pengamatan laju erosi rosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat perusahaan hutan, sarana untuk pengelolaan limbah cair B3 belum dibuat sesuai dengan ketentuan dan belum memiliki izin serta belum tersedia sarana untuk pemantauan kualitas air dan parameter lingkungan (curah hujan, suhu dan kelembaban);</li> <li>- Penanggung jawab kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah Seksi Lingkungan yang berada di bawah Kepala Bagian Pembinaan hutan dengan jumlah personel pelaksana di lapangan sebanyak 3 orang dan diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai GANIS-PH Binhut, dengan demikian ketersediaan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Implementasikan pengelolaan dampak terhadap tanah dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi belum memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 maupun limbah rumah tangga, sehingga prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>- Auditi sudah memiliki sumberdaya manusia yang memadai, namun ketersediaan sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: pembuatan plot pengamatan laju erosi rosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat perusahaan hutan, dan sarana untuk pengelolaan limbah cair B3 belum dibuat sesuai dengan ketentuan dan belum memiliki izin serta belum tersedia peralatan untuk pengukuran parameter lingkungan (curah hujan, suhu dan kelembaban).</li> <li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL, antara lain: tempat penyimpanan limbah B3 belum dibuat sesuai ketentuan dan belum melakukan pemantauan parameter lingkungan (curah hujan, suhu dan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>air belum seluruhnya dilakukan mengacu pada dokumen RKL. Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan secara maksimal antara lain pada beberapa jalan angkutan belum memiliki saluran kiri kanan jalan, pembuatan parit lintang, maupun sedimen trap, pengelolaan blok yang sudah selesai dilakukan penebangan belum seluruhnya dilakukan pengelolaan terutama pada bekas jalan sarad dan TPn sesuai dengan prosedur serta pengelolaan limbah B3 yang belum dilakukan sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi: pemantauan curah hujan, laju erosi, kualitas air serta pengukuran debit dan tinggi muka air sungai. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RPL seperti belum melakukan pemantauan terhadap limbah B3, kualitas air, parameter lingkungan (curah hujan, suhu dan kelembaban), serta lokasi pemantauan laju erosi hanya dibuat pada tempat tertentu saja, yaitu hanya di jalan sarad sedangkan di bekas TPn dan areal terbuka lainnya belum dilakukan.</li></ul>	<p>kelembaban), pemantauan terhadap limbah B3 dan pemantauan kualitas air.</p>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tersedia belum menjadikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 sebagai salah satu referensinya.</li><li>- Kegiatan identifikasi baru dilakukan pada beberapa kawasan lindung saja (Sempadan Sungai Waelata dan Sempadan Sungai Waeturi), sedangkan pada kawasan lindung lainnya serta areal produksi lainnya belum dilakukan, maka informasi mengenai keberadaan jenis</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi dan prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi adalah prosedur yang dijadikan acuan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Auditi baru melakukan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>flora dan fauna yang tersedia belum menggambarkan jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi.</p>	<p>kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik pada beberapa kawasan lindung saja, sedangkan pada kawasan lindung lainnya belum dilakukan kegiatan identifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat informasi mengenai keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang sudah ditemukan yang terdapat di areal kerjanya, namun informasi yang tersedia belum menampilkan mengenai keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi, mengingat kegiatan identifikasi flora maupun fauna dilindungi baru dilakukan pada lokasi beberapa kawasan lindung saja.</li> </ul>	
	<p>3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur yang di gunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah adalah prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi Nomor: 08/SOP/WWI/BILING/2017. Prosedur yang tersedia belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, serta belum menguraikan tentang pengelolaan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang langka dan terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal konsesinya.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum, belum dilakukan secara spsifik sesuai dengan prosedur yang ada, seperti pengayaan atau penanaman jenis flora dilindungi hasil</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis flora dan fauna, belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya berdasarkan hasil identifikasi.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan upaya untuk menekan gangguan hutan belum dilakukan secara maksimal, mengingat masih terbatasnya sarana prasarana dan sumberdaya manusianya.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk konservasi keanekaragaman</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>identifikasi, khususnya pada areal KPPN.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat gangguan terhadap kondisi kawasan lindung berupa perambahan/<i>claim</i> areal, perburuan satwa, dan kebakaran hutan. Adanya gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah mengancam terhadap kondisi flora dilindungi.</li></ul> <p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang tersedia belum menguraikan kegiatan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin hasil identifikasi. Selain itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya.</li><li>- Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves yang termasuk dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Belum ada upaya untuk peningkatan kualitas habitat fauna dilindungi seperti penanaman jenis pakan satwa maupun rehabilitasi areal kawasan lindung yang tidak berhutan serta belum ada upaya perlindungan uang signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi terutama dalam menekan perburuan.</li><li>- Adanya gangguan pada kawasan lindung berupa claim areal dan perburuan satwa liar oleh masyarakat serta ancaman kebakaran hutan. Upaya yang dilakukan oleh pihak auditi untuk menekan gangguan tersebut masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan berburu dan patroli secara insidental mengingat ketersediaan personil dan sarana prasarana yang</li></ul>	<p>hayati berupa KPPN, DPSL dan areal Suaka Margasatwa, namun masih terdapat gangguan terhadap areal tersebut berupa perambahan dan perburuan. Upaya untuk menekan gangguan tersebut masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan/himbauan, sedangkan patroli jarang dilakukan mengingat ketersediaan personil yang masih terbatas.</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		terbatas, sedang upaya lain seperti secara represif belum dilakukan.		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), yaitu SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Identifikasi Hak Tradisionil; dan tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Tata Batas Partisipatif, sedangkan untuk penyelesaian konflik tersedia SOP Penyelesaian Konflik Sosial, SOP Pemetaan Konflik dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan. SOP tersebut merupakan revisi ke-1 tanggal 9 September 2021 yang cukup lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan di lapangan</li> <li>- Tersedia dokumen pola penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk Peta Wilayah Marga/Adat yang menggambarkan wilayah penguasaan marga di dalam areal kerja Auditi meliputi Marga Batbual, Marga Hukunala dan Marga Seleky. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan tersedia dalam bentuk Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2021-2030; RKTPH Tahun 2019/2020 dan Tahun 2021 yang disusun berdasarkan kelestarian fungsi produksi, fungsi lingkungan dan kelangsungan fungsi sosial; serta Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely dan Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata. Namun belum tersedia data studi sosial terhadap hak-hak dasar masyarakat setempat dan data hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat</li> <li>- Terdapat bukti yang</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), meliputi: SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WWI/KES, SOP Identifikasi Hak Tradisional Nomor: 05/SOP-WWI/KES, SOP Tata Batas Partisipatif Nomor: 06/SOP-WWI/KES, SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WWI/KES, SOP Pemetaan Konflik Nomor: 09/SOP-WWI/KES, dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WWI/KES. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu kepada pedoman dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Peta Wilayah Administrasi Desa di Areal Kerja; Peta Wilayah Marga yang menggambarkan wilayah penguasaan marga dan situs budaya di dalam areal kerja; Publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru Tahun 2022; Kearifan Lokal Nusantara yang diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press Bulan April 2021; Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely tanggal 5 Pebruari 2009 dalam rangka pembangunan tanaman dan Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata tanggal 10 Januari 2018 terkait kompensasi dalam</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>menunjukkan adanya kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal kerja Auditi berupa Lahan Adat seluas 635 ha, pemukiman dan kebun masyarakat, namun belum dilakukan penandaan batas secara partisipatif</p>	<p>pembukaan lahan dan penebangan. Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) terkait penyediaan areal kebutuhan pokok masyarakat setempat dan areal yang penting bagi identitas budaya masyarakat lokal sesuai SOP Identifikasi Hak Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil deliniasi rencana penandaan batas partisipatif yang tertuang dalam Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif, berupa batas wilayah antara marga dan batas lahan adat di dalam areal kerja PBPH dengan panjang total ± 32,62 km. Rencana penandaan batas tahun 2023 adalah sepanjang ± 6,12 km berupa penandaan batas antara wilayah Marga Nurlatu dengan Marga Seleky, namun belum terealisasi</li> </ul>	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Peta Sebaran Konflik PT Waenibe Wood Industries skala 1:200.000 yang menggambarkan potensi konflik pada seluruh areal kerja, dan tersedia Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2021 dengan status potensi konflik berada pada kategori Rendah (Terkendali). Namun belum menyampaikan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik tersebut kepada Instansi terkait</li> <li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal untuk menangani konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), yaitu SOP Penyelesaian Konflik, SOP Pemetaan Konflik dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan</li> <li>- Tersedia Struktur Penanganan Resolusi Konflik yang didukung dengan sumberdaya manusia dan ditetapkan oleh Direktur Utama PT Waenibe Wood</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan dan Peta Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022, serta Semester I Tahun 2023 yang mencakup seluruh areal kerja PBPH, mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (39,47%), serta Status Konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada Tingkat Aman (&lt;36%). Namun laporan tersebut belum disampaikan kepada instansi yang berwenang</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WWI/KES, SOP Pemetaan Potensi Konflik Nomor: 09/SOP-WWI/KES dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WWI/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah</li> </ul>	<p><b>MENURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>Industries, dengan melibatkan pihak eksternal. Namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak eksternal tersebut dan belum dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta belum tersedia rencana pendanaan untuk mengelola konflik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia informasi terkait konflik yang tertuang dalam dokumen Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial Periode Bulan Nopember 2020 s.d Oktober 2021 yang memberikan informasi bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya (NIHIL)</li></ul>	<p>memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik yang didukung oleh sumberdaya manusia untuk mengelola konflik sesuai Keputusan Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries Nomor: 007/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022. Struktur kelembagaan tersebut telah mendapat persetujuan dari para pihak, dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Resolusi Konflik Tahun 2023</li><li>- Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 serta Semester I Tahun 2023, dengan status potensi konflik di tingkat kasus berada pada tingkat terkendali (39,47%), sedangkan status potensi konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada Tingkat Aman (&lt;36%). Tersedia rencana resolusi konflik untuk status potensi konflik tersebut yang didukung oleh sumberdaya manusia dan pendanaannya, dengan pendekatan program melalui kesejahteraan. Namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana tersebut</li><li>- Penanganan potetensi konflik di lapangan direalisasikan melalui pendekatan kesejahteraan dengan program tanggung jawab sosial PBPH. Realisasi tanggung jawab sosial yang terdokumentasi tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.630.115.200 dari rencana Rp.1.303.788.000 atau dengan pencapaian</li></ul>	





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
			125,03% ( $\geq 80\%$ ), namun belum terdapat bukti pelaporan kepada instansi berwenang	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data terkait masyarakat setempat yang terlibat (tenaga kerja lokal) dan yang terpengaruh oleh kegiatan pengangkutan kayu (<i>hauling</i>) dari areal izin menuju TPK Antara/Logpon yaitu sebagian masyarakat Desa Masarete dan Dusun Waepepa yang berada di sekitar jalan angkutan, namun belum tersedia data masyarakat setempat yang tergantung pada hasil pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di dalam areal kerja Audit</li> <li>- Tersedia mekanisme yang jelas dan legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat, dan SOP Pola Kemitraan. Namun belum tersedia mekanisme yang mengatur pembagian keuntungan untuk masyarakat dari hasil tanaman budidaya</li> <li>- Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2021-2030; RKTTPH Tahun 2019/2020 dan Tahun 2021; Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2021; Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021; Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely dan Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata. Namun belum tersedia kesepakatan dengan masyarakat terkait pembagian keuntungan dari hasil tanaman budidaya</li> <li>- Tersedia bukti realisasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH, tersedia dalam dokumen: Peta Wilayah Marga/Adat, Peta Wilayah Administrasi Desa, RKUPH Periode Tahun 2021-2030, Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely, Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata dan Laporan Tenaga Kerja, serta masyarakat yang berada di sekitar lintasan jalan angkutan kayu dan di sekitar TPK Antara/Logpon. Namun belum melakukan identifikasi potensi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat</li> <li>- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/masyarakat setempat tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WWI/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WWI/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WWI/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WWI/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WWI/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat</li> <li>- Rencana pemegang PBPH dalam kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat termuat dalam</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 81,11 % (73 dari 90 orang total karyawan), realisasi program kelola sosial sebesar 54,97 % (Rp.259.349.900 dari Rp.471.795.000 yang direncanakan) dan bantuan sarana prasarana fasilitas umum; dan tersedia dokumen bukti pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu: kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan sosial seperti gaji dan tunjangan, kepesertaan dalam program BPJS, dan fasilitas di lokasi kerja; kepada masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja dan bantuan realisasi program Kelola Sosial/PMDH; sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran Iuran PBPH, PSDH, DR dan iuran BPJS. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan belum tersedia bukti pembayaran PBB Perhutanan</p>	<p>dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 serta Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat setempat dengan lokasi desa binaan, jenis program, alokasi biaya dan tata waktu yang lengkap. Sedangkan pada dokumen RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah mengalokasikan biaya untuk masing-masing program, namun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tahun 2021 dan 2022 direalisasikan di lapangan melalui pemanfaatan tenaga kerja, pemberian kompensasi produksi kayu dan pembangunan sarana prasarana umum dengan realisasi sebesar Rp.1.436.662.700 dari rencana Rp.1.232.788.000 atau dengan pencapaian 116,54% (100%), serta penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 42,67% atau 32 dari 75 orang total karyawan, sehingga total pencapaian rata-rata sebesar 79,60%. Namun belum memiliki kemitraan terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang berkelanjutan</li> </ul>	
	4.4. Implementasi tanggungjawab ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen terkait tanggung jawab sosial Auditi terhadap masyarakat setempat yang tertuang dalam AMDAL Tahun 2008; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.155/Menhut-II/2009; Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 1764 Tahun 2004; Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2021-2030; RKTPH Tahun 2019/2020 dan Tahun 2021; Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2021; serta Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sebagian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely dan Kepala Soa Waelata terkait kesejahteraan masyarakat terdampak; Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan; serta sosialisasi program bantuan, kompensasi produksi, kelembagaan resolusi konflik, SOP, pemanfaatan HHBK dan hak adat</li> <li>- Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>dan Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata. Namun belum tersedia dokumen hasil studi yang menganalisis dampak sosial masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja Auditi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>, yaitu: SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pola Kemitraan dan SOP Rekrutmen Tenaga Kerja</li> <li>- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hak dan kewajiban Auditi berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan Desa Masarete Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru pada tanggal 9 Desember 2020, dengan materi sosialisasi meliputi: Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan; Luas dan Batas Areal Kerja; Blok Tebangan RKTPH Tahun 2021; Kawasan Lindung pada Blok Tebangan RKTPH Tahun 2021; Bina Desa/Kelola Sosial; Flora dan Fauna yang Dilindungi; Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan <i>Illegal Logging</i>; Penggunaan Jalan Angkutan Kayu oleh Masyarakat; dan Penyampaian Keluhan oleh Masyarakat. Namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilaksanakan terhadap seluruh masyarakat desa yang melingkupi areal kerja Auditi</li> <li>- Tersedia realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2021 yang meliputi fee lahan dan bantuan sosial dengan total sebesar Rp.259.349.900 dari rencana Rp.471.795.000 (54,97 %), serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 81,11 % atau 73 dari total 90 orang karyawan. Namun belum merealisasikan pengelolaan tanaman kehidupan berdasar kemitraan dengan masyarakat; dan tersedia dokumen bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa berita acara dan</li> </ul>	<p>tertuang dalam dokumen RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang meliputi jenis kegiatan dan alokasi biaya, namun tidak dijabarkan secara lengkap. Sedangkan pada dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dijabarkan secara lengkap baik desa sasaran, program kegiatan, alokasi biaya dan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan, tetapi tidak didasarkan pada hasil identifikasi yang disepakati pihak masyarakat setempat. Terdapat kelembagaan kelola sosial yang diwujudkan dalam struktur organisasi dengan dukungan sumberdaya manusianya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme sebagai acuan terlaksananya seluruh program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang memuat pengertian, referensi, tujuan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, masukan yang dibutuhkan, hasil/keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan serta memiliki aspek legalitas dari yang berwenang. Mekanisme tersebut meliputi: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WWI/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WWI/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WWI/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WWI/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WWI/KES. Substansi mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat</li> <li>- Tersedia dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan 2023 dalam rangka penyampaian informasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH kepada masyarakat terdampak dan pemilik</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>kwitansi serah terima fee lahan, kwitansi sumbangan pembangunan mushalla, dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</p> <p>-</p>	<p>lahan yang diusahakan Auditi, meliputi sosialisasi: visi, misi dan tujuan perusahaan; luas dan batas areal kerja PBPH; blok tebangan RKTPH; kawasan lindung; bina desa/kelola sosial; kompensasi produksi kayu; flora dan fauna yang dilindungi; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); hak adat; Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan <i>illegal logging</i>; penggunaan jalan angkutan kayu; penyampaian keluhan oleh masyarakat; Kelembagaan Resolusi Konflik; dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>. Berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dengan disertai daftar hadir, namun tidak dilengkapi dengan bukti lainnya seperti surat undangan dan foto kegiatan sosialisasi</p> <p>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2021 dan 2022 melalui kegiatan peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum serta sosial budaya, berikut bukti implementasinya di lapangan dengan total sebesar Rp.1.630.115.200 dari rencana Rp.1.303.788.000 atau sebesar 125,03% (100%) dan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 42,67%, dengan total pencapaian rata-rata sebesar 71,33%. Tidak tersedia bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang</p>	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <p>- Tersedia 5 dari 8 atau 62,50% sarana hubungan industrialnya dengan pekerja, meliputi: keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, Surat Edaran Kebebasan Berserikat dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan 3 lainnya belum terealisasi,</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <p>- Auditi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari Surat Edaran Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, serta mekanisme Penanganan Klaim dan Keluhan, namun</p>	<p><b>TETAP</b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>yaitu: keberadaan Lembaga kerjasama bipartit, Lembaga kerjasama tripartit, dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan internal adalah sebesar 187,50% atau 15 dari rencana 8 orang. Sedangkan pelatihan eksternal (Diklat dan Penyegaran GANISPH) sebesar 85,71% atau 6 dari 7 orang yang direncanakan</li> <li>- Tersedia 5 dokumen yang mengatur jenjang karir yaitu: Peraturan Perusahaan; SOP Penilaian Kinerja dan Konseling; Standar Jenjang Karir; Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan; Formulir Penilaian Kinerja; dan 4 diantaranya (80 %) telah diimplementasikan, sedangkan dokumen Penilaian Kinerja Karyawan belum tersedia</li> <li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 268 Tahun 2019 serta telah diimplementasikan melalui pembayaran Upah dan Tunjangan, THR, kepesertaan BPJS, fasilitas kesejahteraan dan keselamatan kerja. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masih terdapat karyawan yang mendapatkan Gaji Pokok di bawah Upah Minimum Provinsi</li> </ul>	<p>belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Keputusan Direktur Utama terkait Penetapan Standar Jenjang Karir, SOP Promosi dan SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, serta telah diimplementasikan pada kenaikan jenjang karir karyawan dengan pencapaian 66,67%. Namun tidak terdapat bukti adanya perencanaan jenjang karir yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan</li> <li>- Kebijakan pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang diimplementasikan melalui kegiatan Uji Kompetensi GANISPH dan <i>Inhouse Training</i> dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata sebesar 70,00%. Tidak tersedia dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan sesuai kebutuhan</li> <li>- Kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja; SOP Kompensasi dan Gaji; dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tentang UMP; yang mengatur pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta ketersediaan fasilitas karyawan seperti kantor, mess, dapur umum, kantin, sarana hiburan dan perlengkapan K3. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masih terdapat pengupahan di bawah upah minimum kabupaten</li> </ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Waenibe Wood Industries memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.155/MENHUT-II/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Waenibe Wood Industries seluas ± 33.245 Hektar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dan areal hutannya dinilai sesuai dengan peruntukannya.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi areal kerja auditi secara keseluruhan telah sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan perusahaan dan wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Waenibe Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015.</li> </ul>	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan serta diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor: 032/SP/DIR-WWI/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 (<b>Lampiran 3e-1</b>), bahwa pada areal PBPH PT Waenibe Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.</li> </ul>	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012-2021 dan tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2021-</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021-2030 beserta kelengkapan lampirannya, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
		2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.1195/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 29 Maret 2021, dan dokumen tersebut telah dilengkapi dengan lampiran-lampirannya.		
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Waenibe Wood Industries memiliki dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 serta memiliki dokumen RKTPH 2019/2020 (Murni), RKTPH 2018/2019 untuk dilaksanakan pada tahun 2019/2020 (Cary Over) dan dokumen RKTPH Tahun 2021 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapan peta lampirannya yang di buat oleh GANISPH CANHUT.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rencana kerja yang dimiliki Auditi adalah dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021-2030 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 dan 2023 beserta peta lampirannya. Seluruh dokumen rencana kerja tersebut dibuat oleh GANIS-PH CANHUT, dan telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari pejabat yang berwenang.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan September 2021 untuk Blok URKTPH Tahun 2022, dan bulan September 2022 untuk Blok URKTPH Tahun 2023. Dokumen LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Peta Kerja blok RKTPH yang telah menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang, mengacu pada RKUPH.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat peta kerja atau peta RKTPH dengan skala 1:50.000 dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam peta</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
	ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Terdapat bukti penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang berupa papan nama untuk identitas Kawasan Lindung dan rintis batas selebar ± 1,5 meter dan poletan pada pohon dengan warna cat biru.	tersebut telah tergambar areal yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasinya di lapangan.	
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Terdapat peta penataan areal kerja, dengan batas blok serta petak tebang yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Posisi blok dan petak tebang sesuai dengan batas blok dan petak yang tergambar dalam peta tebang, serta penandaan batas blok dan petak terbukti di lapangan.	<b>Memenuhi</b> - Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebang yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 serta terdapat bukti identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak tebang (berupa polet merah) di lapangan.	<b>Terpelihara</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Memenuhi</b> - Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya telah sesuai antara dokumen RKTPH dengan posisi di lapangan.	<b>Tidak diverifikasi</b> - Pada blok dengan sistem THPB dalam kurun waktu bulan Juli 2022 sampai bulan Juni 2023, Auditi tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan/ <i>land clearing</i> sehingga verifier ini.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> - Seluruh kayu yang ditebang telah dibuatkan LHP oleh GANISPH PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Waenibe Wood Industries, dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online, serta secara dokumentasi TUK (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHH) identitas kayu bisa terlacak hingga ke petak tebang.	<b>Memenuhi</b> - Hasil produksi kayu periode bulan Juli 2022 s.d bulan Juni 2023 sebanyak 22.869,09 m <sup>3</sup> , seluruhnya sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Waenibe Wood Industries, serta Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan.	<b>Terpelihara</b>
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> - Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond, dan dari TPK Antara/Logpond menuju ke TPK	<b>Memenuhi</b> - Kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
		Industri/TPT-KB dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan melalui SI-PUHH <i>online</i> .	mutasi kayu dan dilindungi dengan dokumen SKSHHK. Dokumen angkutan tersebut dibuat oleh Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) teregister yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Memenuhi</b> - Penandaan PUHH yang diterapkan pada fisik kayu berupa label <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilacak balak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (LHC, Buku Ukur dan LHP) hingga ke tunggak di petak tebang.	<b>Memenuhi</b> - Penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang.	<b>Terpelihara</b>
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> - PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar dalam tagihan PNBP PSDH dan DR.	<b>Memenuhi</b> - PSDH dan DR untuk kayu hasil produksi periode bulan Juli 2022 s.d bulan Juni 2023 sebanyak 22.869,09 m <sup>3</sup> telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>ONLINE</i> (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.1.832.139.160 dan DR sebesar USD. 375.257,65.	<b>Terpelihara</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> - PT Waenibe Wood Industries telah menggunakan tanda V-Legal pada kayu bulat yang dibubuhkan pada label ID <i>Barcode</i> yang dipasang pada setiap bontos kayu bulat dan penggunaan tanda V legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> , dengan Nomor: SPHPL.57/ASERT/LPPHPL-001-IDN.	<b>Memenuhi</b> - Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terbubuh pada ID <i>Barcode</i> dan dokumen SKSHHK yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke luar dari areal izin. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>Terpelihara</b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen Lingkungan (dokumen ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Nomor: 13/REK-AMDAL/BPDL/XI/TAHUN 2008 tanggal 03 Nopember 2008, serta proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan.	<b>Memenuhi</b> - Dokumen lingkungan yang tersedia berupa AMDAL yang terdiri dari dokumen: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen tersebut disusun mengacu pada peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Nomor: 13/REK-AMDAL/BPDL/XI/TAHUN 2008 tanggal 03 Nopember 2008.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL, kemudian hasilnya kegiatan tersebut didokumentasikan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun pada setiap semester.	<b>Memenuhi</b> - Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada tahun 2022 telah didokumentasikan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya.	<b>Terpelihara</b>
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL serta terdapat bukti bukti implementasi hasil pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>Memenuhi</b> - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan tersebut di lapangan. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan pada instansi terkait.	<b>Terpelihara</b>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>Memenuhi</b> - Terdapat prosedur K3 serta personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 berdasarkan surat penugasan dari Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor: 012/SP/DIR/WWI/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.	<b>Memenuhi</b> - Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sudah tersedia prosedurnya dan sudah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia peralatan K3 beserta sarana prasarana penunjang lainnya seperti papan himbauan K3 yang tersedia cukup memadai dan berfungsi dengan baik.	<b>Memenuhi</b> - Auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> - Terdapat rekapitulasi kejadian kecelakaan kerja tahunan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan peralatan K3 dan APD, surat imbauan dan pemasangan papan atau rambu-rambu peringatan.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat rekapitulasi kejadian kecelakaan kerja tahunan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan peralatan K3 dan APD, surat imbauan dan pemasangan papan atau rambu-rambu peringatan.	Terpelihara
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> - Terdapat pernyataan tertulis dalam Surat Edaran Direksi mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara, perusahaan sudah memberi kebebasan untuk berserikat bagi pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.	<b>Memenuhi</b> - Karyawan PT Waenibe Wood Industries belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) atau tergabung dengan Serikat Pekerja, namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries Nomor: 04/SE/DIR- WWI/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> - Dokumen Peraturan Perusahaan PT Waenibe Wood Industries yang telah	<b>Memenuhi</b> - Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersedia masih dalam proses	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
		didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Nomor: KEP.188.4/37/III/2020, berlaku mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 8 Maret 2022. Dokumen Peraturan Perusahaan didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan.	pengesahan dari instansi berwenang yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan.	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> - Tidak terdapat karyawan yang di bawah umur serta sudah memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor: 09/DIR/WWI/SP/IX/2019 tanggal 02 September 2019.	<b>Memenuhi</b> - Tidak terdapat pekerja atau karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat masuk kerja di perusahaan.	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Agustus 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur